



**PUTUSAN**  
Nomor 537/Pid.B/2024/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZAL;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/6 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Made Mulyo Gg. XIV / 24 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (Wartawan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 537/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rizal dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa Muhammad Rizal tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477 warna biru laut IMEI 1: 868852068654073 IMEI 2: 868852068654065;
  2. 1 (satu) buah doosbox Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477;
  3. 1 (satu) buah tas punggung merk REI warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Arifianto.
4. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;  
Dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Menetapkan pula agar Terdakwa Muhammad Rizal dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon keringanan hukuman;
- Terdakwa mohon maaf kepada Majelis Hakim, Keluarga dan Masyarakat atas perbuatannya, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM – 227 / Sidoa / Epp.2 / 09 / 2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Rizal pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 17.28 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Pendopo Pondok Pesantren Modern AL Amanah Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Wartawan dari Media Redaksi Jatim Ekspose, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB berangkat bersama dengan Saksi Dodik Soenarjoko menuju Pondok Pesantren Modern AL Amanah yang terletak di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo untuk meliput acara atau kegiatan Pembukaan Diklat SAR Ansor. Setelah sampai di lokasi dan mendapatkan izin dari Pihak Panitia untuk meliput kegiatan tersebut, Terdakwa merekam kegiatan menggunakan Handphone milik Saksi Dodik Soenarjoko hingga acara selesai karena saat itu tidak mempunyai handphone.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang beristirahat di Pendopo yang ada di dalam lingkungan Pondok Pesantren Modern AL Amanah tersebut, Terdakwa melihat ada tas ransel merk REI warna hitam yang tergeletak di atas salah satu kursi yang ditinggal oleh pemiliknya, sehingga timbul niat jahat Terdakwa sehingga pada saat keadaan di lokasi sepi Terdakwa mendekati tas ransel merk REI warna hitam itu dan mengetahui di bawah tas ransel tersebut terdapat Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477 warna biru laut milik Saksi Arifianto dalam kondisi dicharge di colokan listrik tiang pendopo tersebut. Selanjutnya tanpa seizin dari Saksi Arifianto selaku pemiliknya, Terdakwa melepaskan colokan kabel charge tersebut dan mengambil Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477 warna biru laut IMEI1: 868852068654073 IMEI2: 868852068654065 dengan Simcard Nomor 087751638806 tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang dipakainya lalu Terdakwa pulang



bersama dengan Saksi Dodik Soenarjoko serta rekan – rekan wartawan lainnya.

- Bawa setelah Terdakwa sampai di tempat kostnya dan berhasil menguasai Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477 warna biru laut milik saksi Arifianto tersebut, kemudian handphone tersebut Terdakwa reset ulang dan Terdakwa pakai sendiri dimana perbuatan Terdakwa pada saat mengambil handphone tersebut terekam oleh CCTV yang ada di lokasi hingga pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman pada saat Terdakwa sedang berada di Warkop sambil membawa dan memakai Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477 warna biru laut milik saksi Arifianto tersebut, lalu Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Krian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Arifianto mengalami kerugian materil ± sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arifianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 17.28 WIB bertempat di Pendopo Pondok Pesantren Modern AL Amanah Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
- Bawa barang yang telah diambil atau dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477 warna biru laut IMEI1: 868852068654073 IMEI2: 868852068654065 dengan Simcard Nomor 087751638806 milik Saksi sendiri;
- Bawa sebelum hilang atau diambil oleh Terdakwa, Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477 warna biru laut milik Saksi tersebut ditindih



atau ditaruh di bawah tas ransel Saksi dalam keadaan dicharge di pendopo yang ada di dalam lingkungan pondok tersebut yang pada saat kejadian posisi saksi sedang mengikuti kegiatan pengamanan upacara pembukaan yang diadakan oleh Pondok Pesantren Modern AL Amanah, sementara handphone milik Saksi tersebut ditaruh di bawah tas ransel Saksi dalam keadaan dicharge. Setelah kegiatan selesai dan pada saat Saksi hendak mengambil handphone tersebut, Saksi baru mengetahui bahwa handphone milik Saksi sudah tidak ada di tempat;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Ketua GP. Ansor meminta rekaman CCTV dan melihat bahwa handphone milik Saksi tersebut telah diambil oleh pelaku yang saat itu merupakan salah satu awak media yang meliput acara atau kegiatan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian materil ± sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin pada Saksi untuk membawa HP milik Saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Rudiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 17.28 WIB bertempat di Pendopo Pondok Pesantren Modern AL Amanah Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa barang yang telah diambil atau dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477 warna biru laut IMEI1: 868852068654073 IMEI2: 868852068654065 dengan Simcard Nomor 087751638806 milik Sdr. Arifianto;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Anggota Polsek Krian adalah petugas polisi yang telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat disebuah Warkop di daerah Lamongan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, didapatkan barang bukti berupa (satu) unit Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477 warna biru laut IMEI1: 868852068654073 IMEI2: 868852068654065 dengan Simcard



Nomor 087751638806 milik Saksi Korban tersebut berada dan dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mencuri (satu) unit Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477 warna biru laut IMEI1: 868852068654073 IMEI2: 868852068654065 dengan Simcard Nomor 087751638806 milik saksi korban Arifianto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk membawa HP milik Saksi Korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Saksi Korban yang dicuri oleh Terdakwa dan kemudian diamankan Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah Warkop di daerah Lamongan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 17.28 WIB bertempat di Pendopo Pondok Pesantren Modern AL Amanah Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa barang yang telah diambil atau dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477 warna biru laut IMEI1: 868852068654073 IMEI2: 868852068654065 dengan Simcard Nomor 087751638806 milik Arifianto (saksi korban);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Wartawan dari Media Redaksi Jatim Ekspose, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB berangkat bersama dengan Saksi Dodik Soenarjoko menuju Pondok Pesantren Modern AL Amanah yang terletak di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo untuk meliput acara atau kegiatan Pembukaan Diklat SAR Ansor. Setelah sampai di lokasi dan mendapatkan izin dari Pihak Panitia untuk meliput kegiatan tersebut, Terdakwa merekam kegiatan menggunakan Handphone milik Saksi Dodik Soenarjoko hingga acara selesai



karena saat itu tidak mempunyai handphone. Pada saat sedang istirahat di Pendopo yang ada di dalam lingkungan Pondok Pesantren Modern AL Amanah tersebut, Terdakwa melihat ada tas ransel merk REI warna hitam yang tergeletak di atas salah satu kursi yang ditinggal oleh pemiliknya, kemudian timbul niat jahat Terdakwa sehingga pada saat keadaan di lokasi sepi Terdakwa mendekati tas ransel merk REI warna hitam itu dan mengetahui di bawah tas ransel tersebut terdapat Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477 warna biru laut milik Saksi Korban dalam kondisi dicharge di colokan listrik tiang pendopo tersebut. Selanjutnya tanpa seizin dari Saksi Korban selaku pemiliknya, Terdakwa melepaskan colokan kabel charge tersebut dan mengambil Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477 tersebut;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa lakukan seorang diri tanpa alat bantu apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk membawa HP milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477 warna biru laut IMEI1: 868852068654073 IMEI2: 868852068654065;
2. 1 (satu) buah doosbox Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477;
3. 1 (satu) buah tas punggung merk REI warna hitam;
4. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah Warkop di daerah Lamongan;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 17.28 WIB bertempat di Pendopo Pondok Pesantren Modern AL Amanah Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa benar barang yang telah diambil atau dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477 warna biru laut IMEI1: 868852068654073 IMEI2: 868852068654065 dengan Simcard Nomor 087751638806 milik Arifianto (saksi korban);



- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa selaku Wartawan dari Media Redaksi Jatim Ekspose, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB berangkat bersama dengan Saksi Dodik Soenarjoko menuju Pondok Pesantren Modern AL Amanah yang terletak di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo untuk meliput acara atau kegiatan Pembukaan Diklat SAR Ansor. Setelah sampai di lokasi dan mendapatkan izin dari Pihak Panitia untuk meliput kegiatan tersebut, Terdakwa merekam kegiatan menggunakan Handphone milik Saksi Dodik Soenarjoko hingga acara selesai karena saat itu tidak mempunyai handphone. Pada saat sedang istirahat di Pendopo yang ada di dalam lingkungan Pondok Pesantren Modern AL Amanah tersebut, Terdakwa melihat ada tas ransel merk REI warna hitam yang tergeletak di atas salah satu kursi yang ditinggal oleh pemiliknya, kemudian timbul niat jahat Terdakwa sehingga pada saat keadaan di lokasi sepi Terdakwa mendekati tas ransel merk REI warna hitam itu dan mengetahui di bawah tas ransel tersebut terdapat Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477 warna biru laut milik Saksi Korban dalam kondisi dicharge di colokan listrik tiang pendopo tersebut. Selanjutnya tanpa seizin dari Saksi Korban selaku pemiliknya, Terdakwa melepaskan colokan kabel charge tersebut dan mengambil Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477 tersebut;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa lakukan seorang diri tanpa alat bantu apapun;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk membawa HP milik Saksi Korban;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Arifianto mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp2.650.000,00(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa kata "barang siapa" dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, yang menjelaskan bahwa Terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu bertanggung jawab secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa **Muhammad Rizal** yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka, Majelis Hakim bependapat unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang bahwa "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud "suatu barang" adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor Simons tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku";



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, yang menjelaskan bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 17.28 WIB bertempat di Pendopo Pondok Pesantren Modern AL Amanah Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemilik berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477 warna biru laut IMEI1: 868852068654073 IMEI2: 868852068654065 dengan Simcard Nomor 087751638806, dimana barang tersebut bukanlah milik terdakwa, melainkan milik dari Arifianto (saksi korban) yang dalam perkara ini mengalami kerugian sebesar Rp2.650.000,00(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah jelas barang tersebut mempunyai nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan uang atau berharga bagi pemiliknya selanjutnya Terdakwa juga menyadari dan mengakui sepenuhnya bahwa barang tersebut bukan miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka, Majelis Hakim bependapat unsur kedua telah terpenuhi;

#### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang" menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum;

Menimbang bahwa maksud tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan terdakwa, yang menjelaskan bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Pondok Pesantren Modern AL Amanah yang terletak di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo untuk meliput acara atau kegiatan Pembukaan Diklat SAR Ansor, kemudian pada saat sedang istirahat di



Pendopo yang ada di dalam lingkungan Pondok Pesantren Modern AL Amanah tersebut, Terdakwa melihat ada tas ransel merk REI warna hitam yang tergeletak di atas salah satu kursi yang ditinggal oleh pemiliknya, kemudian timbul niat jahat Terdakwa sehingga pada saat keadaan di lokasi sepi Terdakwa mendekati tas ransel merk REI warna hitam itu dan mengetahui di bawah tas ransel tersebut terdapat Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477 warna biru laut milik Saksi Korban dalam kondisi dicharge di colokan listrik tiang pendopo tersebut. Selanjutnya tanpa seizin dari Saksi Korban selaku pemiliknya, Terdakwa melepaskan colokan kabel charge tersebut dan mengambil Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477 tersebut, dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak meminta atau mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu saksi Korban arifianto;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka, Majelis Hakim bependapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477 warna biru laut IMEI1 : 868852068654073 IMEI2 : 868852068654065, 1 (satu) buah doosbox Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477, 1 (satu) buah tas punggung merk REI warna hitam merupakan milik yang sah dari Saksi Korban Arifianto maka dikembalikan kepada Saksi Arifianto, sedangkan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dilakukan di pondok pesantren ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477 warna biru laut IMEI1 : 868852068654073 IMEI2 : 868852068654065;
  - 1 (satu) buah doosbox Handphone merk Oppo A17 Type CPH2477;
  - 1 (satu) buah tas punggung merk REI warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi ARIFIANTO.
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;  
Dilampirkan dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., dan Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Y.P.D



para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Guntur Arief Witjaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)